

# **BUPATI KAYONG UTARA**

## PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

# SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI KAYONG UTARA,**

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.

## BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
- 8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- 10. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

#### **BAB II**

### TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### **Bagian Kesatu**

## **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum lingkup kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dibidang pekerjaan umum;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
  - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pekerjaan umum; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
    - 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
  - c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    - 1. seksi perumahan dan pemukiman;
    - 2. seksi penataan bangunan dan lingkungan;
    - 3. seksi kebersihan, pertamanan, dan keindahan.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
    - 1. seksi pembangunan dan peningkatan jalan;
    - 2. seksi pemeliharaan jalan;
  - e. Bidang Pengairan, membawahi:
    - 1. seksi irigasi, rawa, dan pantai;
    - 2. seksi sungai, danau, dan waduk.
  - f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi:
    - 1. Seksi penataan ruang;
    - 2. Seksi pembinaan jasa konstruksi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga**

## **Kepala Dinas**

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat**

#### **Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dinas;
  - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
  - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
  - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, aparatur dan perlengkapan,; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program sub bagian rencana kerja dan keuangan;
  - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
  - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
  - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
  - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;

- c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

# Bagian Kelima

# **Bidang Cipta Karya**

#### Pasal 8

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang cipta karya;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi perumahan dan pemukiman, seksi penataan bangunan dan lingkungan, serta seksi kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta kebersihan, pertamanan, dan keindahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

# Pasal 9

- (1) Seksi perumahan dan pemukiman mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perumahan dan pemukiman menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi perumahan dan pemukiman;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perumahan dan pemukiman; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi penataan bangunan dan lingkungan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan bangunan dan lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi penataan bangunan dan lingkungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penataan bangunan dan lingkungan;

- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang penataan bangunan dan lingkungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penataan bangunan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi kebersihan, pertamanan, dan keindahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang kebersihan, pertamanan, dan keindahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kebersihan, pertamanan, dan keindahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang kebersihan, pertamanan, dan keindahan;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kebersihan, pertamanan, dan keindahan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Bina Marga**

#### Pasal 12

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang bina marga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
  - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pembangunan dan peningkatan jalan, serta seksi pemeliharaan jalan;
  - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan jalan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi pembangunan dan peningkatan jalan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan dan peningkatan jalan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi pembangunan dan peningkatan jalan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan iembatan:
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi pemeliharaan jalan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi pemeliharaan jalan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan jalan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan jalan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan jalan;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan jalan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketujuh

# **Bidang Pengairan**

#### Pasal 15

- (1) Bidang pengairan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang perencanaan pengembangan pengairan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengairan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengairan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan kegiatan dibidang pengairan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan usaha dibidang pengairan;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang pengairan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengairan;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi irigasi, rawa, dan pantai dan seksi sungai, danau, dan waduk;
  - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengairan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi irigasi, rawa, dan pantai mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang irigasi, rawa, dan pantai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi irigasi, rawa, dan pantai menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi irigasi, rawa, dan pantai;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang irigasi, rawa, dan pantai;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang irigasi, rawa, dan pantai;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang irigasi, rawa, dan pantai;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang irigasi, rawa, dan pantai; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi sungai, danau, dan waduk mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sungai, danau, dan waduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sungai, danau, dan waduk menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi sungai, danau, dan waduk;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sungai, danau, dan waduk;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sungai, danau, dan waduk;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sungai, danau, dan waduk;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sungai, danau, dan waduk; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Kedelapan**

### Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

## Pasal 18

- (1) Bidang tata ruang dan bina konstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang penyusunan rencana tata ruang kabupaten dan pembinaan jasa konstruksi, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tata ruang dan bina konstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan kegiatan dibidang tata ruang dan bina konstruksi;
  - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang penyusunan rencana tata ruang kabupaten dan pembinaan jasa konstruksi;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan rencana tata ruang kabupaten dan pembinaan jasa konstruksi;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penyusunan rencana tata ruang kabupaten dan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi penataan ruang dan seksi pembinaan jasa konstruksi;
  - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan rencana tata ruang kabupaten dan pembinaan jasa konstruksi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi penataan ruang mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang tata ruang kabupaten dan penyusunan detail desain penataan ruang kawasan tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi penataan ruang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang kabupaten dan penyusunan detail desain penataan ruang kawasan tertentu;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata ruang kabupaten dan penyusunan detail desain penataan ruang kawasan tertentu;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang tata ruang kabupaten dan penyusunan detail desain penataan ruang kawasan tertentu;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tata ruang kabupaten dan penyusunan detail desain penataan ruang kawasan tertentu; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi pembinaan jasa konstruksi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan jasa konstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi pembinaan jasa konstruksi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan jasa konstruksi;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan iasa konstruksi:
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan jasa konstruksi;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembinaan jasa konstruksi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

## Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

#### **BAB III**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 25

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

#### Pasal 26

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

### Pasal 27

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB IV**

## **PEMBIAYAAN**

Pasal 31

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

#### **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mangenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 26 Mei 2009

# **BUPATI KAYONG UTARA,**

## **HILDI HAMID**

Diumumkan di Sukadana Pada tanggal 26 Mei 2009

## PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

# H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR ..47.....